



PANDANGAN MUI TENTANG NIKAH MUT'AH: ANALISIS PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB

Shinta Nurul Arfiana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: shintanurularfiana@gmail.com

Abd. Rouf

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: abd.rouf1208@uin-malang.ac.id

Abstract

M. Quraish Shihab, a renowned scholar, in his book "Perempuan," states that nikah mut'ah can be accepted in emergency and urgent situations with certain limitations and conditions, such as it must be conducted with honorable women. This statement has sparked controversy, prompting an examination of the views of the Indonesian Ulema Council (MUI) leaders in Malang City regarding the boundaries of nikah mut'ah from M. Quraish Shihab's perspective. This study aims to understand the permissible boundaries of nikah mut'ah according to M. Quraish Shihab and the perspectives of MUI leaders in Malang City regarding his fatwa on the permissibility of nikah mut'ah. This research is an empirical juridical study with a qualitative descriptive approach, gathering data through interviews and documentation from primary and secondary sources. The data processing involves editing, classification, verification, analysis, and conclusion drawing. The results indicate that the MUI leaders interviewed do not agree with the permissibility of nikah mut'ah based on "emergency or urgent" as its boundaries. They argue that the emergency concept proposed by M. Quraish Shihab does not apply in this context and emphasize the existence of alternative ways to prevent adultery. Additionally, they highlight the negative impacts of nikah mut'ah, especially on women, including the lack of legal protection and the risk of transmitting dangerous diseases such as HIV. The study concludes that although M. Quraish Shihab outlines certain limitations for the permissibility of nikah mut'ah, the MUI leaders in Malang City tend to reject this practice in all situations.

Abstrak

M. Quraish Shihab, seorang ulama terkenal, dalam bukunya "Perempuan," menyatakan bahwa nikah mut'ah dapat diterima dalam situasi darurat dan mendesak dengan batasan dan syarat tertentu, seperti harus dilakukan dengan wanita yang terhormat. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi, sehingga menarik untuk mengkaji pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang mengenai batasan nikah mut'ah dalam perspektif M. Quraish Shihab. Penelitian ini bertujuan untuk memahami batas-batas kebolehan nikah mut'ah menurut M. Quraish Shihab dan pandangan Tokoh MUI Kota Malang terhadap fatwa tersebut. Penelitian

ini merupakan studi yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi dari sumber data primer dan sekunder. Proses pengolahan data meliputi teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh MUI yang diwawancarai tidak sepakat dengan pembolehan nikah mut'ah berdasarkan "darurat atau mendesak" sebagai batasannya. Mereka berpendapat bahwa konsep darurat yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab tidak berlaku dalam konteks ini dan menekankan adanya alternatif lain untuk mencegah perbuatan zina. Selain itu, mereka menyoroti dampak negatif dari nikah mut'ah, terutama terhadap kaum wanita, termasuk kurangnya perlindungan hukum dan risiko penularan penyakit berbahaya seperti HIV. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun M. Quraish Shihab mengemukakan batasan-batasan tertentu untuk kebolehan nikah mut'ah, pandangan tokoh MUI Kota Malang cenderung menolak praktik ini dalam segala situasi.

Keywords: M. Quraish Shihab; Nikah *Mut'ah*; Tokoh Majelis Ulama Indonesia

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah upacara yang sakral dan signifikan bagi setiap penganut agama. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Suami dan istri harus saling mendukung dan memenuhi kebutuhan satu sama lain, sehingga masing-masing dapat mengembangkan pribadi mereka guna mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun materiil. Untuk mencapai tujuan pernikahan ini, hubungan suami istri harus didasari oleh cinta dan kasih sayang, serta berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, pernikahan sangat berkaitan dengan aspek agama atau spiritual, dan tidak hanya melibatkan faktor fisik tetapi juga faktor internal (rohani) yang sangat penting dalam pernikahan.¹

Tidak semua pernikahan serta merta memiliki tujuan yang baik. Ada beberapa pernikahan yang dilarang dalam Islam dengan alasan merugikan salah satu pihak jika dilaksanakan meliputi pernikahan *misyar*, pernikahan *muhaliil*, pernikahan *syihgar*, dan pernikahan *mut'ah*. Dari empat jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam, nikah mut'ah menjadi topik yang menarik untuk dikaji karena konsepnya yang sementara atau bersifat kontrak, yang dianggap tidak relevan untuk masa kini. Nikah mut'ah adalah tradisi yang diwariskan dari masyarakat pra-Islam, di mana pelaksanaannya bertujuan melindungi perempuan dalam suatu suku. Praktik ini mengalami berbagai perubahan selama masa pra-Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum nikah mut'ah berubah beberapa kali: diperbolehkan dua kali, dilarang dua kali, dan akhirnya dilarang secara permanen hingga saat ini. Pada era Sahabat, larangan dari Nabi Muhammad SAW umumnya diikuti oleh para Sahabat. Namun, masih ada beberapa pihak yang membolehkan nikah mut'ah, seperti yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah. Selama masa

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kekhalfahan Umar bin al-Khattab, beliau dengan tegas melarang nikah mut'ah dan mengancam hukuman rajam bagi yang melanggarnya. Larangan ini berhasil menghentikan praktik nikah mut'ah secara total dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Dalam hal ini, Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata: "Tidak ada keraguan lagi, nikah *mut'ah* hanya diperbolehkan pada masa pra-Islam. Sebagian ulama berpendapat, bahwa ia dihalkan kemudian dimansuhkan (dihapus), lalu dihalkan kemudian dimansuhkan. Sebagian yang lain berpendapat, bahwa penghalalan dan pengharaman berlaku terjadi beberapa kali".²

Dalam perspektif empat mazhab, dan sebagian besar shahabat dan Tabi'in yang disebutkan oleh kaum *Sunni*, nikah *mut'ah* tetap dilarang. Ada beberapa hal yang menjadi dasar terhadap pelarangan tersebut, yaitu: *Pertama*, pelarangan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa Hadits. Menurut Ibnu Rusyd, menurutnya larangan ini sudah diketahui secara *mutawatir* dan sudah dikenal luas.³ Menurut para ahli hadits, semua hadits, termasuk larangan ini, adalah shahih. Diantaranya adalah hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim seperti di bawah ini:

عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

"Dari Rabi` bin Sabrah, dari ayahnya Radhiyallahu 'anhu, bahwasanya ia bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda: "Wahai, sekalian manusia. Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan *mut'ah* dengan wanita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa 'Ta'ala telah mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang mempunyai sesuatu pada mereka, maka biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan".⁴ *Kedua*, sebagian ulama berpendapat bahwa larangan nikah *mut'ah* dalam Islam adalah hasil dari *ijma'*. *Ketiga*, dilihat dari tujuannya, sejak saat itu nikah *mut'ah* hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu, bukan untuk memelihara kesejahteraan serta memperoleh keturunan seperti yang diharapkan dari pernikahan.⁵

Sedangkan, dari sisi lain beberapa ulama lain di kalangan sahabat dan Tabi'in berpendapat sebaliknya, yakni pernikahan *mut'ah* masih diperbolehkan dengan berdasarkan Surat an-Nisa' (4) 24:

فَمَا سَتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

² Al-Sarkhasy, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1993), Juz V, 155.

³ Baidhowi, *Maraknya Nikah Mut'ah di Indonesia Sebuah Fenomena Hukum*, (Banda Aceh: Mahkamah Syariah Aceh, 2010), 5.

⁴ Armen Halim Naro, "Nikah *Mut'ah* (Kawin Kontrak)", *al-manhaj*, 15 Januari 2011, diakses pada 08 Maret 2023, Nikah *Mut'ah* (Kawin Kontrak) | Almanhaj

⁵ Baidhowi, *Maraknya Nikah Mut'ah di Indonesia Sebuah Fenomena Hukum*, 5.

“Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”.⁶

Ketika ulama *Sunni* mencoba menjelaskan larangan nikah *mut'ah*, justru ulama *Syiah* sejak awal berbanding terbalik dengan memperbolehkan dan mempertahankannya hingga sekarang, bahkan sampai menjadikannya bagian dari hukum nikah yang dianut. Dengan demikian dalam padangan ulama mereka kawinan *mut'ah* diperbolehkan hingga saat ini, sebagaimana halnya dengan perkawinan permanen (*pernikahan daim*). Dalam pembahasan secara fiqih, *Syiah* percaya bahwa pernikahan *mut'ah* dapat diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*.⁷ Mereka juga berpendapat bahwa *mut'ah* merupakan sebuah solusi untuk mencegah zina. Bahkan sebagian ulama mereka sampai mengeluarkan fatwa bahwa nikah *mut'ah* dapat mengampuni dosa, dan ada juga yang mengatakan bahwa seorang mukmin belum sempurna jika belum nikah *mut'ah*.⁸

Perbedaan pendapat antara ulama *Sunni* dan *Syiah* mengenai status hukum nikah *mut'ah* merupakan fenomena yang sangat. Bahkan, mengenai persoalan waktu dan sejarah tentang pembolehan dan pelarangan *mut'ah* oleh Rasulullah SAW sendiri, para ulama masih berbeda pendapat, sehingga wajar jika ada yang berpikir panjang tentang nikah *mut'ah*, terutama jika berkaitan dengan hakikat pernikahan. Perbedaan ini semakin menjadi-jadi dengan fakta perkara *ikhhtilaf* nikah *mut'ah* ini terjadi tidak dalam satu rumpun “aliran”, melainkan pada dua kubu yang diketahui telah lama berkonflik, yaitu *Sunni* dan *Syiah*.⁹

Perbedaan metodologi dalam menetapkan kriteria atau indikator keabsahan hadis menyebabkan *Sunni* dan *Syiah* memiliki penilaian yang berbeda terhadap hadis tentang nikah *mut'ah*. Kaum *Syiah* menolak hadis tentang nikah *mut'ah* versi *Sunni* seperti yang tercantum dalam *Shahih al-Bukhari* ataupun *Muslim*, meskipun perawi terakhirnya adalah Ali bin Abi Thalib. Menurut *Sunni*, hadis ini menunjukkan bahwa izin nikah *mut'ah* telah dihapus (*nasakh*), namun menurut *Syiah*, nikah *mut'ah* justru didorong dan dibuat sistematis dalam bab-bab fikih. Akibatnya, yang terlihat bukan lagi perkataan Rasul, tetapi rekayasa sanad dan materi.¹⁰

⁶ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, 2020), QS. al-Nisaa' (4) : 24.

⁷ Muhammad Abdurrahman Syamilah al-Abdal, *Nikah al- Mut'ah Dirasah wa al-Tahqiq* (Damaskus: Muassah al-Khafiqin wa Maktabatuha, 1983), 293.

⁸ Mirza al-Nauri, *Mustadrak al-Wasa'il* (Beirut: Muassasah Alu Al-Bait Alaihi Salam li Ihya Al-Turats, cet II, 1988), 452.

⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali al-Thusiy, *Tahzib al-Ahkam*, (Jakarta: Nur al-Huda, 2012), Juz III, 147.

¹⁰ Ruslan. “Nikah Mut'ah Menurut Syi'ah dan Sunni.” *Jurnal IASambas: Cross-Border*, 6 no. 1 (February 1, 2023): 75-94, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/>

Kontradiksi mengenai status hukum nikah *mut'ah* ini juga terjadi di Indonesia tepatnya salah satu ulama ternama di Indonesia yang sangat masyhur, yaitu Quraish Shihab. Quraish Shihab adalah ulama yang beraliran *Sunni*, akan tetapi dalam salah satu buku karangannya yang berjudul "*Perempuan*" beliau mengeluarkan pendapat yang senada dengan Syaikh Muhammad Thahir Ibnu Asyur yang menyimpulkan bahwa nikah *mut'ah* itu diperbolehkan dalam keadaan darurat dan mendesak.¹¹ Pembolehan M. Quraish Shihab ini tidak terlepas dari beberapa batasan-batasan dan syarat. Tentunya hal ini dinilai cukup kontroversial karena beliau adalah salah satu ulama terkemuka di Indonesia. Pendapat tersebut tidak hanya ada dalam bukunya yang berjudul *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*. Pendapat Quraish Shihab juga dapat ditemukan juga dalam berbagai seminar dan sebuah berita dari situs Majalah IJABI. Quraish Shihab tidak hanya membolehkan nikah *mut'ah* tapi juga membolehkan poligami.

Pemilihan M. Quraish Shihab sebagai tokoh yang akan penulis teliti adalah karena beliau menaruh perhatian terhadap persoalan perkawinan yang selama ini terus berkembang, beliau merupakan salah satu tokoh di Indonesia yang banyak menyinggung kehidupan keluarga, perempuan dan statusnya dalam keluarga yang dibuktikan dengan salah satu karyanya yang berjudul: *Perempuan: dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Terlebih lagi beliau pernah menduduki posisi ketua MUI pusat pada tahun 1984 bahkan beliau juga pernah menjadi menteri agama pada tahun 1998 yang menjadikan beliau salah satu ulama yang harus dipertimbangkan ketika melakukan pengkajian fiqih terlebih di Indonesia serta lantas bagaimana bisa terjadi kontradiksi antara keputusan M. Quraish Shihab dengan keputusan MUI itu sendiri yang mana mengharamkan nikah *mut'ah* di Indonesia yang dimana notabene beliau juga pernah menjadi anggota dari lembaga tersebut.

Dalam hal ini Peneliti juga akan mengkaitkan pendapat M. Quraish Shihab tentang batas-batas kebolehan nikah *mut'ah* dengan pendapat ulama dari organisasi lajnah Islam di Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya yang ada di wilayah Kota Malang. Mengapa demikian, karena organisasi ini memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan Islam di Indonesia serta memiliki peran aktif dalam menyaring fatwa atau meneliti fatwa yang kemudian akan sampai ke umat Islam di Indonesia. Di lain itu organisasi ini memiliki sistem pencarian fatwa yang terbilang terorganisir dengan mewadahi para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di Indonesia.

view/1667

¹¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, (Tangerang: Lentera Hati, cet II, 2022), 204.

Konsep pernikahan *mut'ah* ini dikemudian hari bisa saja akan disalahgunakan di Indonesia, terlebih lagi bagi peneliti, nikah *mut'ah* ini lebih banyak menimbulkan masalah seperti yang disinggung oleh peneliti lain dengan menjelaskan seolah pernikahan *mut'ah* ini mengarah pada sumber dari bentuk pembebasan dari nafsu yang terus berlanjut. Ini menghancurkan *fitrah* (kodrat) dan moralitas serta bertentangan dengan syariah-Nya secara keseluruhan. Jika dipelajari secara mendalam, hubungan antara seorang pria dan wanita yang berkumpul dalam bentuk komunitas keluarga akan digambarkan sebagai keluarga yang mampu hidup dan memenuhi perintah-Nya dengan sempurna.¹² Kontradiksi lain dari pembolehan nikah *mut'ah* ini dengan adanya persepsi bahwa adanya pandangan yang berbeda tentang kesesuaian nikah *mut'ah* dengan nilai-nilai pernikahan Islam yang lebih mapan. Beberapa orang menganggapnya bertentangan dengan prinsip pernikahan yang mengutamakan komitmen jangka panjang dan stabilitas keluarga. Misalnya, Dr. Tariq Ramadan menyatakan, "Nikah *mut'ah* bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam, yang menekankan kesatuan jangka panjang, stabilitas, dan tanggung jawab antara suami dan istri."¹³

Berlandaskan uraian di atas, akan sangat menarik untuk mengkaji perkara nikah *mut'ah* dan juga batasan kebolehan nikah *mut'ah* oleh M. Quraish Shihab apakah di aminkan oleh Organisasi Islam di Indonesia yakni Majelis Ulama Indonesia yang ada di Kota Malang.

BATAS-BATAS KEBOLEHAN NIKAH *MUT'AH* PERSPEKTIF M. QURAIISH SHIHAB

Fatwa M. Quraish Shihab Tentang Nikah *Mut'ah*

Berikut adalah kutipan M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Perempuan, dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru* :

"kalaulah pendapat tentang bolehnya *mut'ah* dapat diterima, -sekali lagi kalau ia dapat diterima- sebagai sesuatu yang bersifat kebutuhan yang sangat mendesak atau bahkan darurat, ini bukan berarti bahwa pergantian pasangan dapat dilakukan oleh siapa, kapan dan dengan perempuan apa saja".¹⁴

Pernyataan ini mengesankan bahwa M. Quraish Shihab membolehkan nikah *mut'ah*, tetapi hanya dalam keadaan darurat dan tidak secara umum. Persetujuan

¹² Mimin Mintarsih, Lukman Mahdami. "The Legal Status of *Mut'ah* Marriage in Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21 no. 3 (September, 2021): 397-408, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.397-408>

¹³ Joni Helandri. "Mut'ah Marriage in Islamic Perspective." *Indonesian Journal For Islamic Studies*, 1 no. 1 (July 29, 2023): 38-47, <https://doi.org/10.58723/ijfis.v1i1.28>

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, 211.

ini bergantung pada siapa yang terlibat dalam nikah mut'ah tersebut, karena melegalkan nikah mut'ah bisa memberikan celah bagi laki-laki tidak bermoral dan perempuan yang tidak baik untuk melakukan perzinahan dengan dalih agama. Jika kita mencermati pandangan M. Quraish Shihab dan ulama lainnya, tampaknya M. Quraish Shihab mengizinkan nikah mut'ah dalam situasi darurat untuk menghindari perzinahan. Hal ini dapat dimengerti, misalnya, ketika seorang suami harus pergi untuk waktu yang sangat lama dan tinggal di tempat atau negara lain, sehingga dia membutuhkan pemenuhan kebutuhan biologis. Dalam situasi seperti itu, nikah mut'ah bisa dianggap sah karena alasan darurat untuk menghindari perzinahan. Keadaan mendesak ini dapat dilihat dari kutipan beliau dalam bukunya, yang berbunyi, "demikian terlihat bahwa ada syarat-syarat yang ditegaskan oleh para ulama yang membenarkan nikah mut'ah yang harus dipenuhi oleh mereka yang terpaksa melakukannya." Kata "terpaksa" dalam kutipan ini jelas menunjukkan situasi darurat. Dalam bukunya, beliau juga menetapkan beberapa batasan atau syarat untuk melakukan nikah mut'ah. Salah satu syarat yang disebutkan adalah bahwa perempuan yang dinikahi secara mut'ah haruslah perempuan yang terhormat. Kutipan beliau yang relevan berbunyi, "di sisi lain, perlu diingat oleh mereka yang bermaksud melakukan mut'ah, bahwa perempuan yang hendak dinikahi secara mut'ah haruslah perempuan yang terhormat." Dengan demikian, M. Quraish Shihab tidak membolehkan nikah mut'ah secara bebas, melainkan hanya dalam kondisi darurat dengan batasan-batasan tertentu, untuk mencegah terjadinya perzinahan yang berkedok agama.

Batas-Batas Kebolehan Nikah Mut'ah Perspektif M. Quraish Shihab

Penggalian informasi mengenai batas-batas nikah mut'ah, peneliti akan berfokus ke salah satu buku yang menjadi karangan beliau yang berjudul "*Perempuan*" dari "*Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*". Dalam buku ini membahas mengenai seputar permasalahan wanita, meliputi permasalahan wanita secara pribadi seperti halnya hubungan pernikahan hingga permasalahan wanita secara umum dalam masyarakat seperti peran Wanita dalam politik dan sebagainya. Dan tentunya, dalam buku ini juga dibahas mengenai nikah mut'ah dalam pandangan M. Quraish Shihab, hal inilah yang menjadikan buku ini sebagai dasar data primer dalam penelitian ini.

Dalam buku tersebut, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Nikah Mut'ah merupakan salah satu hal yang diperbincangkan di berbagai kalangan dari dulu hingga sekarang. Ada yang menyatakan halal, dan ada juga yang menegaskan keharamannya. Ada juga yang memperbolehkan jika dalam kebutuhan mendesak atau darurat.¹⁵ Banyak orang yang salah paham tentang hal ini sehingga ada yang

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, 194.

menyamakannya dengan zina, meskipun para ulama yang mengharamkannya tidak berpendapat demikian. Salah satu penyebab kesalahpahaman ini adalah adanya praktik zina yang dilakukan atas nama nikah mut'ah, atau karena mereka yang melakukannya tidak mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama yang menghalalkan nikah mut'ah. Pernikahan dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, dan keturunan itu sebaiknya dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya. Hal ini tidak dapat dicapai jika pernikahan hanya berlangsung beberapa hari, bahkan beberapa tahun sekalipun. Pendapat tentang mut'ah, baik mengenai kehalalannya atau keharamannya serta syarat-syaratnya, berbeda-beda. Masing-masing pihak memiliki alasan tersendiri sehingga para ulama sepakat bahwa nikah mut'ah yang memenuhi syarat-syaratnya tidak identik dengan perzinaan. Kita juga bisa mengatakan bahwa, jika alasan ulama Syiah diakui oleh ulama Sunni, tentu ulama Sunni tidak akan mengharamkan mut'ah. Sebaliknya, jika ulama Syiah puas dengan alasan-alasan ulama Sunni, mereka tentu tidak akan menghalalkannya.¹⁶

Dalam perkara nikah mut'ah, M. Quraish Shihab mengutip pendapat Syaikh Muhammad Thahir Ibnu Asyur, seorang ulama besar dari Tunisia, yang menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW mengizinkan nikah mut'ah dua kali dan melarangnya dua kali. Menurut Ibnu Asyur, larangan tersebut bukanlah pembatalan, melainkan penyesuaian dengan kondisi yang mendesak atau darurat. Ibnu Asyur berpendapat bahwa nikah mut'ah dipraktikkan pada masa khalifah Abu Bakar ra. dan Umar bin Khattab ra., namun keduanya melarangnya secara permanen pada akhir masa jabatan mereka. Ibnu Asyur, yang bermazhab Sunni Maliki, menyimpulkan bahwa nikah mut'ah hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti dalam perjalanan jauh atau perang bagi yang tidak membawa istri. Menurut Quraish Shihab, jika pendapat tentang bolehnya mut'ah diterima sebagai kebutuhan mendesak atau darurat, ini tidak berarti bahwa pergantian pasangan dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dengan perempuan mana saja, inilah konsep mendesak yang secara tersirat disampaikan oleh Quraish Shihab dalam bukunya. Karena menurut beliau dengan melegalkan nikah mut'ah dapat membuka peluang bagi lelaki tidak bermoral dan perempuan yang tidak baik untuk melakukan perzinaan atas nama agama.¹⁷ Tentunya dimata peneliti hal ini juga akan menimbulkan kemadharatan karena konsepnya yang hamper dekat dengan zina.

Kesalahpahaman mengenai nikah mut'ah sering terjadi, dengan beberapa orang menyamakannya dengan zina, meskipun para ulama yang

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, volume 2, cet. III. (Lentera Hati Jakarta, 2010), 479-48.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, 204.

mengharamkannya tidak berpendapat demikian. Kesalahpahaman ini sering kali timbul karena adanya praktik zina yang dilakukan atas nama nikah mut'ah atau karena pelakunya tidak memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama yang membolehkannya. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah melanjutkan keturunan yang sebaiknya dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya, yang tentu saja tidak dapat dicapai jika pernikahan hanya berlangsung beberapa hari atau bahkan beberapa tahun sekalipun. Apabila mencermati dan menyikapi pendapat M. Quraish Shihab dan pendapat ulama lain, maka tampaknya M. Quraish Shihab membolehkan nikah mut'ah dalam situasi darurat karena untuk menghindari perzinaan. Hal ini bisa dimengerti apabila seorang suami pergi dalam waktu yang sangat lama dan menetap di suatu tempat atau negeri lain tentunya membutuhkan terpenuhinya kebutuhan biologis, maka nikah mut'ah dapat dibenarkan karena alasan darurat untuk menghindari perzinaan. Hal mendesak tersebut bisa dilihat dari kutipan beliau dalam bukunya yakni "*demikian terlihat bahwa ada syarat-syarat yang ditegaskan oleh para ulama yang membenarkan nikah mut'ah yang harus dipenuhi oleh mereka yang terpaksa melakukannya*".¹⁸ Kata "terpaksa" dalam kutipan ini jelas mengindikasikan keadaan mendesak. Selain itu, dalam bukunya juga disebutkan beberapa batasan atau syarat jika melakukan nikah mut'ah.

Batasan pertama yang disebutkan dalam bukunya adalah bahwa nikah mut'ah sebaiknya tidak dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki istri, hal ini bersifat himbauan, dan menjadi boleh dilakukan jika seseorang jauh dari istrinya. Hal ini dikutip dari pernyataan Imam Ja'far ash-Shadiq as., salah satu imam mazhab Syiah, yang menjawab pertanyaan seorang suami tentang nikah mut'ah dengan mengatakan, "*Apa hubunganmu dengan itu? Allah telah menjadikanmu tidak membutuhkannya*". Indikasi ini menunjukkan bahwa seseorang yang sudah dekat dengan istrinya dan terpenuhi kebutuhannya sebaiknya tidak melakukan mut'ah. Selain itu, Imam ash-Shadiq dalam kesempatan lain menyatakan bahwa "*mut'ah diperbolehkan bagi yang belum dianugerahi pasangan, namun jika sudah menikah, maka itu boleh jika jauh dari istrinya*." Hal ini menunjukkan bahwa keadaan jauh dari istri bagi seorang suami menjadi kondisi mendesak, terkait dengan kebutuhan biologisnya. Oleh karena itu, untuk menghindari zina, nikah mut'ah menjadi boleh baginya.

Kemudian mengenai batasan atau ketentuan beliau selanjutnya juga mengutip dari buku beliau yang berbunyi "*disisi lain, perlu diingat oleh mereka yang bermaksud melakukan mut'ah, bahwa perempuan yang hendak dinikahi*

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, 213.

secara mut'ah haruslah perempuan yang terhormat"¹⁹. Hal ini beliau kutip dari pernyataan imam ja'far ash-shadiq Ketika ditanta tentang mut'ah beliau menjawab “mut'ah halal tetapi janganlah menikah kecuali dengan perempuan yang suci/ terhormat. Allah berfirman (tentang orang mukmin); mereka itu adalah pemelihara-pemelihara kemaluan mereka”.

Pendapat M. Quraish Shihab pada dasarnya tidak hanya menguntungkan pihak pria tapi juga wanita. Jika nikah mut'ah dilarang, padahal kondisinya memenuhi syarat untuk melakukannya, maka banyak suami mungkin akan menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui perzinaan, seperti melacur. Hal ini justru bisa membahayakan karena penyakit menular tersebut dapat tersebar kepada istri mereka.

PANDANGAN TOKOH MEJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA MALANG TERHADAP FATWA M. QURAISH SHIHAB TENTANG BATAS-BATAS DIPERBOLEHKANNYA NIKAH *MUT'AH*

Fatwa MUI tentang Nikah *Mut'ah*

Tanggal 25 Oktober tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia dengan ketua umum masih dipegang oleh KH. Hasan Basri pernah mengeluarkan fatwa seputar nikah *mut'ah* dengan putusan sebagai berikut :

Dengan memohon taufiq dan hidayah dari Allah SWT, memutuskan serta menetapkan :

1. Nikah *mut'ah* hukumnya adalah HARAM.
2. Pelaku nikah *mut'ah* harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.²⁰

Adapun dalam memutuskan hukum nikah *mut'ah* di Indonesia ini, MUI menetapkannya dengan dasar beberapa alasan/ dalil yang amat relevan terhadap pelarangan nikah *mut'ah* ini, diantaranya seperti disebutkannya dalil dari Al-Qur'an yakni dalam QS. Al-Mukminun yang menjelaskan seputar kedudukan wanita yang dinikahi dengan jalan *mut'ah* memiliki perbedaan yang amat kontras dengan wanita yang dinikahi secara akad nikah yang sebenarnya. Kemudian dengan memaparkan dalil dari hadits Rasulullah SAW dengan *menasakh* hukum nikah *mut'ah* yang memang sebelumnya telah diperbolehkan sebagai *rukhsah* dan pada akhirnya dilarang untuk selamanya.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, 213.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Republik Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 170.

Implementasi Praktik Pernikahan Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, peraturan perundang-undangan yang memegang peran sebagai acuan dalam perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Konsep perkawinan yang dijelaskan dalam undang-undang ini bisa kita lihat dari pasal 1 mengenai pengertian perkawinan sebagai berikut:

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Penjelasan terhadap pasal ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang bersifat kuat, baik lahir maupun batin serta teguh dengan pendirian dan niat untuk bergaul secara halal antara suami dan istri dengan dasar ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam Buku 1 tentang Hukum Perkawinan Bab 2 Pasal 2 dan 3 yang disebutkan:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²²

Dua pasal di atas dengan jelas menunjukkan bahwa pernikahan dilakukan berdasarkan ketaatan kepada Allah SWT dan pelaksanaannya dinilai sebagai suatu ibadah serta tujuan dilakukan pernikahan tersebut yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia yakni *sakinah, mawaddah* dan *Rahmah*. Hal memiliki arti tersirat bahwa pernikahan bukanlah bersifat sementara akan tetapi selamanya dikarenakan tiga tujuan yang terdapat dalam pasal tersebut sebagai himpunan dari kebahagiaan dari pernikahan tidak dapat didapat dengan pernikahan yang hanya bersifat sementara.

Kemudian dalam pasal 5 ayat satu (1) disebutkan:

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.²³

Ayat dalam pasal ini secara jelas menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat di Indonesia harus jelas tercatat dan dilaksanakan dalam pengawasan pegawai pencatat nikah. Sedangkan

²¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²² Pasal 2 & 3 Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Hukum Perkawinan

²³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perkawinan yang tidak tercatat serta dilakukan di luar dari pengawasan pegawai pencatat nikah atau yang biasanya disebut nikah siri atau nikah ilegal, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini juga jelas disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi:

Pasal 6

- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia harus tercatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Hal ini karena pernikahan yang tidak tercatat secara resmi tidak memiliki kekuatan hukum, yang dapat mempengaruhi status hukum suami dan istri. Selain itu, jika pernikahan tidak tercatat, masa depan anak hasil pernikahan tersebut juga bisa terpengaruh. Berdasarkan pengalaman peneliti, karena pentingnya pencatatan pernikahan, pihak yang belum cukup umur untuk menikah harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dengan pengantar dari KUA (Kantor Urusan Agama) yang berwenang.

Dengan demikian konsep nikah *mut'ah* ini memang sudah sangat tidak relevan dengan peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia. Konsep nikah *mut'ah*, yang pada dasarnya bersifat sementara dan tidak permanen, bertentangan dengan esensi perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan di Indonesia yang menekankan pada kesetiaan, saling pengertian, dan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, kekal, dan sejahtera. Oleh karena itu, konsep nikah *mut'ah* ini sudah sangat tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

PANDANGAN TOKOH MEJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA MALANG TERHADAP FATWA M. QURAISH SHIHAB TENTANG BATAS-BATAS DIPERBOLEHKANNYA NIKAH *MUT'AH*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh beberapa pendapat atau pandangan dari tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang mengenai fatwa M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*. Adapun hasil dari wawancara para informan sebagai berikut:

- 1) H. Farid Hamidy, Lc. Beliau adalah anggota komisi fatwa dan ekonomi syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan anggota Corps Mubaligh Muhammadiyah (CMM) Kota Malang. Beliau secara tegas tidak setuju dengan pendapat ulama yang membenarkan/ membolehkan nikah *mut'ah* dengan alasan apapun, mendesak atau darurat untuk menghindari perzinaan, nikah *mut'ah* tidak dapat diterima (haram). Sebagaimana fatwa MUI yang

²⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menghukumi haram suatu pernikahan dengan adanya batas waktu tertentu atau nikah *mut'ah* apapun alasannya. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ustadz H Farid Hamidy, Lc., :

“*Tentang nikah Mut'ah, dalam prinsip hukum Ad-Daruratu Tubihul Mahdhurat menyatakan bahwa dalam keadaan mendesak atau darurat, yang sebelumnya dianggap haram dapat menjadi halal. Batasan darurat adalah situasi di mana tindakan yang tidak diambil dapat membahayakan diri atau bahkan mengakibatkan kematian. Beberapa ulama menetapkan bahwa situasi darurat adalah ketika tindakan tidak diambil akan menyebabkan kematian, seperti kelaparan 3-5 hari tanpa makanan halal dan hanya ada daging babi sebagai opsi. Prinsip ushul fiqhnya, al-Darurah Taqaddanu Bi Qadariha, mengizinkan keringanan hukum dalam keadaan darurat. Namun, alasan menggunakan nikah mut'ah untuk menghindari perzinaan dipertanyakan. Pernikahan berulang tidak dapat menjamin bebas dari perzinaan. Jika seseorang terpaksa melakukan nikah mut'ah, “terpaksa” harus diartikan dengan hati-hati. Terpaksa dapat diterima jika gairah biologis dialihkan ke aktivitas positif, seperti meningkatkan ibadah dan partisipasi dalam kegiatan sosial, sebagai alternatif menghindari perzinaan. Penting dicatat bahwa hingga saat ini, negara tidak mengakui nikah mut'ah, yang bertentangan dengan hukum peraturan perkawinan dan KHI di Indonesia. Top of Form*”²⁵ Kesimpulan dari pendapat beliau ini adalah perihal mendesak dalam konteks pembolehan M. Quraish Shihab terhadap nikah *mut'ah* kuranglah tepat. Karena dalam pandangan beliau yang dikatakan mendesak adalah dimana jika tidak melakukan hal tersebut maka akan menimbulkan hal yang amat fatal. Dan jika dilihat, darurat dalam konteks pembolehan nikah *mut'ah* ini tidak sampai pada hal tersebut karena sebesar nafsu seseorang pasti bisa direda dengan melakukan kegiatan yang lain seperti mendekati diri kepada Allah SWT. Alhasil beliau tidak setuju dengan pendapat M. Quraish Shihab ini.

- 2) Drs. KH. Chamzawi Syakur, M.HI., Beliau adalah wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang dan juga pengasuh Ma'had 'Aliy Sunan Ampel Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau tidak sependapat dengan M. Quraish Shihab dan niatnya mesti tidak baik seperti nikah untuk diceraikan. Nikah *mut'ah* hanya diperbolehkan pada masa pra-Islam, pada masa Umar sudah tidak diperkenankan. Sampai sekarang ulama-ulama tidak ada yang mengizinkan nikah *mut'ah*, kecuali ulama Syi'ah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Drs. KH. Chamzawi Syakur, M.HI., :

²⁵ Ahmad farid Khamidi, Lc. Wawancara (Malang, 25 Mei 2023).

“Nikah mut’ah mirip dengan nikah biasa dalam syarat rukun, nafkah, dan masa iddah. Meskipun sebagian setuju, saya tidak setuju dan lebih condong pada nikah biasa. keadaan darurat diterapkan pada barang haram dengan ukuran Keadaan “tidak makan sampai mati.” Nikah mut’ah pernah ada pada zaman Nabi dan pra-Islam, namun dilarang pada zaman Umar. Nikah mut’ah dianggap berbahaya jika hanya untuk sementara dan diakhiri dengan cerai. Nikah mut’ah harus dilakukan dengan perempuan baik-baik, tetapi hal ini bisa berpotensi seperti prostitusi jika dilakukan berulang kali. Motivasi menikah mut’ah harus jelas, hindari nikah jika memiliki kecenderungan menyakiti orang. Jika jauh dari isteri, sebaiknya pulang ke rumahnya. Nikah dengan orang luar negeri dapat menimbulkan masalah, terutama jika tidak terekspos. Dalam taliqu ta’laq, suami yang tidak menafkahi isteri dapat jatuh talak jika tuntutan nafkah tidak terpenuhi selama beberapa bulan berturut-turut.”²⁶

Dengan demikian, beliau ikut dengan pendapat H. Farid Hamidy yakni tidak sepakat dengan pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut’ah*. Dalam pandangan beliau konsep darurat adalah yang mengakibatkan hal yang fatal seperti pendapat yang pertama. Dan jikalau nikah *mut’ah* tidak bersifat selamanya berarti sama saja dengan talaq, dan hal tersebut merupakan kehalalan yang paling dibenci dalam Islam.

- 3) Dr. Hj. Muslihati, S.Ag., M.Pd., Beliau adalah anggota dari komisi pemberdayaan dan perlindungan keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang dan ia juga aktif pada organisasi masyarakat PC Muslimat NU Kota Malang. Beliau berpendapat bahwasannya kurang mendukung pendapat dari M. Quraish shihab tentang bolehnya nikah *mut’ah*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Hj. Muslihati, S.Ag., M.Pd., :

“Pernikahan mut’ah berdampak besar pada perempuan, terutama dalam hak sipil, status, pengakuan anak, dan aspek ekonomi. Saya tidak sepenuhnya mendukung pandangan tersebut, terutama jika perempuan masih gadis, belum menikah, dan belum mandiri secara finansial. Dampaknya tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada keinginan hidup anak. Namun, jika perempuan siap menerima konsekuensinya dan dapat mengelolanya, pilihan tersebut merupakan haknya.”²⁷

Beliau tidak sependapat dengan pendapat M. Quraish Shihab ini. Pembolehan nikah *mut’ah* dengan alasan apapun dinilai sangat merugikan pihak perempuan, pun demikian dengan anak hasil nikah *mut’ah* tersebut.

- 4) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., Selaku komisi pendidikan, penelitian & pengembangan dan kaderisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang

²⁶ Drs. KH. Chamzawi Syakur, M.HI. Wawancara (Malang, 29 Mei 2023).

²⁷ Dr. Hj. Muslihati, S.Ag., M.Pd. Wawancara (Malang, 31 Mei 2023).

dan saat ini ia menjabat sebagai aktivis Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Beliau berpendapat bergonta-ganti pasangan adalah salah satu penyebab penyakit menular *human immunodeficiency virus* (HIV), karena itu berkaitan dengan medis bahaya, beliau cenderung untuk tidak setuju. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., : “*Dalam buku Quraish Shihab, alasan mendesak untuk menikah mut'ah dipahami dalam konteks kekhawatiran terjerumus ke dalam zina atau ketidaktersediaan isteri dalam jangkauan suami, terutama jika berada di provinsi, pulau, atau negara yang berbeda. Imam Syiah mensyaratkan nikah mut'ah dengan wanita terhormat, bukan pezina. Keperluan seks dianggap sebagai kebutuhan dasar, namun disarankan mencari cara untuk mengalihkan pikiran dari kebutuhan tersebut. Nikah mut'ah dinilai merugikan pihak isteri karena tidak mendapatkan waris dan akta, meski mungkin ada kompensasi. Keberlanjutan pernikahan mut'ah berisiko bagi istri dan suami, terutama jika menjadi kebiasaan atau profesi, yang dapat meningkatkan risiko penularan HIV. Oleh karena itu, saya tidak setuju dengan nikah mut'ah karena dianggap membahayakan bagi perempuan dan laki-laki, terutama dalam konteks bahaya gonta-ganti pasangan.*”²⁸

Dalam pandangan beliau nikah *mut'ah* memiliki banyak hal madharat. Seperti bisa menjadi kebiasaan bergonta-ganti pasangan yang mana dapat menimbulkan HIV AISD. Oleh karena itu beliau juga tidak sependapat dengan M. Quraish Shihab ini.

Demikian hasil wawancara dari para informan, yang berbeda-beda dalam mengungkapkan pendapatnya, yang kemudian akan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

PENDAPAT TOKOH-TOKOH MUI KOTA MALANG TERHADAP FATWA M. QURAISH SHIHAB

Sebagaimana data yang peneliti peroleh dan kumpulkan melalui wawancara para informan yang kemudian peneliti simpulkan, sebagai berikut:

a) H. Farid Hamidy, Lc.

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan, kesimpulan paling jelas dari beliau adalah tidak setuju. Dalam hal ini beliau membantah akan batas pembolehan dari nikah *mut'ah* menurut M. Quraish Shihab adalah darurat dengan artian pendapat ini seolah mengikuti kaidah fiqhiyyah yakni *Ad-Daruratu Tubihul Mahdhurat* yang berarti mendesak bisa menjadikan yang haram menjadi halal. Padahal sudah jelas kaidah ini diperbolehkan jika memang jika tidak

²⁸ Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. Wawancara (Malang, 6 Mei 2023).

menerjang hal yang telah diharamkan tersebut akan menimbulkan sesuatu yang membahayakan bagi si pelaku seperti kematian. Sangat berbeda dengan konsep darurat yang dijadikan batas pembolehan nikah *mut'ah* oleh M. Quraish Shihab.

Jika batasan yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab untuk membolehkan nikah *mut'ah* adalah keadaan darurat seperti menjauhi dari zina, maka apakah ada jaminan bahwa seseorang yang telah menikah tidak akan melakukan zina lagi. Dalam hal ini penjelasan dari H. Farid Hamidy, Lc. Seolah menegaskan bahwa batas pembolehan nikah *mut'ah* oleh M. Quraish Shihab bukanlah suatu hal yang bisa dibilang kebutuhan darurat yang amat mendesak, malah seolah disini jikalau harus melakukan nikah *mut'ah* untuk menahan gairah biologis maka hal tersebut seolah seperti suatu hajat manusia yang harus dipenuhi dan bukan suatu hal yang darurat.

Perlu diketahui bahwasanya dharurat dan hajat memiliki solusi yang berbeda dimana jikalau kondisi dharurat ini jika tidak dilaksanakan akan membahayakan si pelaku dan jalan keluar satu-satunya adalah menerjang kemadharatan lain tersebut. Sedangkan hajat ini adalah sesuatu yang bila tidak dilaksanakan, maka bisa mendatangkan bahaya, akan tetapi masih bisa diganti dengan yang lain

Dalam hal ini perlu dilakukan pencermatan lagi bahwa hawa nafsu biologis manusia apakah jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kematian atau kemadharatan yang amat besar atau tidak. Dalam hal ini mari kita lihat lagi dalam hadits Rasulullah SAW dalam anjuran menikah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim)

Dalam hadits ini sepertinya sudah jelas bahwasanya nafsu biologis adalah sesuatu yang bersifat hajat dan bukan suatu hal yang darurat. Rasulullah SAW sendiri bahkan menganjurkan jika tidak kuat untuk menikah maka berpuasalah (untuk menahan nafsu). Maka bisa disimpulkan bahwa jika nikah *mut'ah* sebagai satu-satunya solusi untuk menghindari perilaku zina adalah pernyataan yang tidak benar, bahkan disini H. Farid Hamidy Lc. bisa dikatakan memberikan solusi lain selain nikah *mut'ah* yakni dengan memperbanyak ibadah atau bisa lebih bersosialisasi dalam masyarakat. Lebih lanjut alasan diharamkannya nikah *mut'ah* di fatwa MUI dinilai sudah sangat jelas, yakni Fatwa MUI tanggal 25

oktober 1997M/ 22 Jumadil 'akhir 1418H tentang nikah *mut'ah* dengan keputusan sebagai berikut :

1. Nikah *mut'ah* hukumnya adalah HARAM.
2. Pelaku nikah *mut'ah* harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini sudah paling jelas bahwa memang nikah *mut'ah* pada dasarnya telah diharamkan sejak lama oleh MUI.

b) Drs. KH. Chamzawi Syakur, M.HI.

Drs. KH. Chamzawi Syakur, M.HI memiliki pendapat yang hampir sama dengan pendapat Ustadz Ahmad Farid Khamidi, Lc. yakni tidak mendukung pendapat M. Quraish Shihab terhadap batas-batas pembolehan nikah *mut'ah* yang berupa keadaan darurat. Pendapat beliau kurang lebih sama dengan pendapat Ustadz Ahmad Farid yakni keadaan dikatakan darurat oleh M. Quraish Shihab dalam hal membolehkan nikah *mut'ah* ini bukanlah hal dharurat sangat dharurat dan tidak menimbulkan bahaya yang fatal jika tidak dilaksanakan. Sangat berbeda dengan kaidah *fiqhiyyah Ad-Daruratu Tubihul Mahdhurat*.

Jikalau memang darurat dalam pembolehan nikah *mut'ah* adalah karena menahan hawa nafsu karena alasan jauh dari istri, dan menikahi wanita lain dengan cara *mut'ah* dengan tujuan diceraikan lagi, maka hal tersebut bisa dibilang seperti prostitusi jika diperbolehkan. Hal tersebut dinilai sangat tidak bermoral jika terjadi. Tambah beliau jika darurat yang dimaksud untuk nikah *mut'ah* adalah untuk menahan hawa nafsu berzina, maka kenapa tidak sekalian menikah secara resmi/ menikah seperti halnya umumnya (beliau disini seperti menyiratkan poligami).

Jelas beliau seperti menyiratkan bahwa nikah *mut'ah* adalah fenomena zaman Rasulullah SAW yang tidak relevan dengan masa sekarang. Pada zaman Rasulullah, saat itu Rasulullah mengizinkan tentaranya yang terpisah jauh dari istrinya untuk melakukan nikah *mut'ah*, dari pada melakukan penyimpangan. Namun kemudian Rasulullah mengharamkannya ketika melakukan pembebasan kota Mekah pada tahun 8 H / 630 M.

Nikah *mut'ah* di awal-awal Islam dihukumi halal lalu dinaskh (dihapus). Nikah ini menjadi haram hingga hari kiamat. Demikianlah yang menjadi pegangan jumbuh (mayoritas) sahabat, tabi'in dan para ulama madzhab (Shahih Fiqh Sunnah, 2: 99). Dari Sabroh Al Juhaniy radhiyallahu 'anhu, ia berkata.

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا.

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah *mut’ah* pada saat Fathul Makkah ketika memasuki kota Makkah. Kemudian sebelum kami meninggalkan Makkah, beliau pun telah melarang kami dari bentuk nikah tersebut.” (HR. Muslim no. 1406)

Diantara perang-perang tersebut adalah perang Khaibar, Umrah Qadha, perang Authas, Fathul Makkah, Haji Wada’ dan Perang Tabuk. Di sanalah baginda Nabi memberi keringanan untuk nikah dengan penduduk di tempat mereka mempertaruhkan nyawa untuk membela agama. Setelah selesai perang, putuslah tali pernikahan itu karena kontraknya telah habis.

c) Dr. Hj. Muslihati, S.Ag., M.Pd.

Dr. Hj. Muslihati, S.Ag., M.Pd. juga mengemukakan ketidaksetujuannya terhadap batas-batas diperbolehkannya nikah *mut’ah* oleh M’ Quraish Shihab. Dasar ketidaksetujuan beliau ini karena nikah *mut’ah* dinilai akan sangat merugikan bagi pihak wanita terlebih jika wanita tersebut memiliki seorang anak. Terlebih (dengan tersirat) jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hasil hubungan nikah *mut’ah*. Hal ini tidak terlepas seperti apa yang telah di sebutkan dalam fatwa MUI dengan pertimbangan bahwa nikah *mut’ah* ini tidak akan memberikan efek waris bagi pelakunya serta iddah *mut’ah* sangatlah berbeda dengan pernikahan biasa. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa pernikahan *mut’ah* memang bisa dikatakan pernikahan ilegal alias tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah dan tentunya tidak ada data yang valid terhadap bukti pernikahan tersebut.

Pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, merupakan hal yang sangat urgen karena dapat memberikan jaminan perlindungan serta kepastian hukum terkait dengan status perkawinan dan memberikan jaminan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) itu mempunyai fungsi untuk mengatur dan merekayasa interaksi sosial masyarakat.

Sementara nikah *mut’ah* adalah suatu pernikahan yang hanya dianggap sementara dengan perjanjian untuk sementara waktu, dan tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu, seperti halnya hak yang akan didapatkan dari suatu pernikahan seperti hak sipil meliputi hak suami atas kewajiban memberikan nafkah kepada isteri, hak pencatatan sipil atau akta nikah yang jika di kemudian hari dalam pernikahan itu terjadi sesuatu maka akan mendapatkan perlindungan hukum, dan lain sebagainya, seperti halnya hak-hak yang tidak didapatkan dari pernikahan sunnah pada umumnya.

d) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. juga mengemukakan ketidaksetujuannya terhadap fatwa M. Quraish Shihab ini. Diantara alasan beliau adalah sikap nikah

mut'ah yang seperti bergonta ganti pasangan ini akan menimbulkan hal-hal negatif seperti penyebaran penyakit dan lain sebagainya. Salah satu penyakit yang disebutkan oleh beliau adalah Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunya kekebalan tubuh manusia. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Penderita HIV memerlukan pengobatan dengan Antiretroviral (ARV) untuk menurunkan jumlah virus HIV di dalam tubuh agar tidak masuk ke dalam stadium AIDS, sedangkan penderita AIDS membutuhkan pengobatan ARV untuk mencegah terjadinya infeksi oportunistik dengan berbagai komplikasinya.

AIDS merupakan tahap terakhir dan paling serius dari infeksi virus HIV. Orang dengan AIDS memiliki sel darah putih dalam jumlah rendah dan sistem kekebalan tubuh yang mulai melemah. Tanpa pengobatan yang intensif, infeksi HIV dapat berkembang menjadi AIDS dalam waktu sekitar 10 tahun.

Untuk itu sangat tidak dianjurkan atau bahkan dikecam agar tidak bergonta-ganti pasangan untuk hindari melakukan kontak langsung dengan cairan tubuh orang lain. Salah satunya yaitu dengan menikah hanya untuk semestara waktu (nikah mut'ah) kemudian menikah lagi selesai dan menikah lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisa dari peneliti, maka ada beberapa point kesimpulan yang menyebabkan para narasumber mufakat untuk tidak sependapat dengan konsep pembolehan nikah *mut'ah* oleh M. Quraish Shihab yakni sebagai berikut:

- a) (MUI) memberikan fatwa tentang haramnya nikah *mut'ah* atau kawin kontrak dengan sejumlah argumentasi. MUI melihat bahwa kawin kontrak banyak menimbulkan masalah dan keresahan bagi masyarakat secara umum. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), DULU Keputusan Fatwa MUI tentang Nikah *Mut'ah* Nomor Kep-B- 679/MUI/XI/1997, yang menyatakan bahwa nikah *Mut'ah* haram hukumnya.
- b) Dalam kaidah Fiqh yang dimaksud -mendesak atau darurat- itu ialah *Ad-Daruratu Tubihul Mahdhurat* yang mendesak bisa menjadikan yang haram menjadi halal. Kemudian dharurat itu ada batasannya yang apabila tidak dilakukan maka mati, demikian keadaan tersebut pun tidak terlepas dari hal yang ketika keadaan dharurat bisa dilakukan agar tidak berlebih-lebihan dalam hal itu.
- c) Karena dalam hukum perundangan perkawinan maupun KHI di Indonesia tidak ada undang-undang yang sesuai dengan konsep nikah seperti nikah *mut'ah*;
- d) Nikah *mut'ah* merupakan warisan dari tradisi masyarakat pra-Islam yang dimaksudkan untuk melindungi wanita dalam sukunya. Pada masa itu nikah

seperti ini mengalami pasang surut. Pada masa Rasulullah SAW, nikah *mut'ah* mengalami beberapa kali perubahan hukum, dua kali dibolehkan dan dua kali dilarang, dan akhirnya diharamkan untuk selamanya. kemudian Pada masa kekhalifahannya Sayyidina Umar bin Khattab ra, beliau menyampaikan pada pidatonya secara tegas melarang siapa saja yang melakukan nikah *mut'ah* dengan ancaman hukum rajam. Larangan Umar ini dapat menghentikan secara total praktek nikah *mut'ah*;

- e) Selain itu nikah *mut'ah* sangat merugikan bagi pihak perempuan, baik dalam hal hak sipil meliputi status dan pengakuan anak, maupun dalam hal ekonomi. karena pernikahan yang dilaksanakan dari pernikahan *mut'ah* terbatas oleh waktu, tidak mengikat warisan dan tidak berkewajiban kepada suami untuk memberikan/ menafkahi istrinya;
- f) Dari segi medis juga sangat berbahaya jika pernikahan *mut'ah* itu terus dipraktikkan atau mungkin menjadi kebiasaan maka di khawatir akan menularkan penyakit HIV pada suami maupun istri karena bergonta-ganti pasangan.

KESIMPULAN

Nikah *mut'ah* dengan istilah lain nikah dengan batas waktu tertentu, pada masa pra-Islam memang pernah ada. Dalam beberapa peristiwa pada masa sahabat nikah *mut'ah* memang pernah di izinkan. Merujuk pada keseluruhan uraian dalam artikel ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Menurut M. Quraish Shihab, pembolehan nikah *mut'ah* terjadi dalam keadaan darurat, seperti untuk menghindari perbuatan zina. Namun, perlu dicatat bahwa nikah *mut'ah* tidak diperbolehkan dengan sembarang wanita. Kedua, Tokok MUI Kota Malang yang menjadi informan dalam penelitian ini seluruhnya tidak sepakat mengenai pembolehan nikah *mut'ah* menurut M. Quraish Shihab yang mengatasnamakan darurat sebagai batas pembolehnya. Menurut para informan konsep darurat itu jikalau tidak dilakukan maka akan sangat berbahaya bagi orang yang tidak melakukannya seperti akan mengakibatkan kematian, berbeda dengan pembolehan nikah *mut'ah* ini. Jika dilihat pembolehan nikah *mut'ah* ini didasarkan pada kondisi jika tidak dilakukan akan mengakibatkan zina, maka hal tersebut tidak disebut darurat karena masih ada solusi untuk menanganinya seperti melakukan kegiatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT dan hal ini terlihat bukan seperti darurat melainkan hajat atau sebuah keinginan. Pendapat lain mengatakan bahwa jika nikah *mut'ah* diperbolehkan maka akan menimbulkan banyak kemadharatan bagi kaum wanita, karena pada dasarnya nikah *mut'ah* tidaklah tercatat dalam sistem perkawinan, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum. Di sisi lain nikah *mut'ah* juga akan

memberikan peluang seorang laki-laki untuk menimbulkan penyakit menular seperti HIV.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Duraiwisy, Yusuf. *Nikah Siri, Mut'ah & Kontrrak dalam Timbangan al-Qur'an dan asSunnah*, terj. Muhammad Ashim. Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Affuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Akbar, Ali. *Nikah Mut'ah di Mata Hamka*. Yogyakarta: Semesta Akasara, 2018.
- Al-Abdal, Muhammad Abdurrahman Syamilah. *Nikah al- Mut'ah Dirasah wa al-Tahqiq*. Damaskus: Muassah al-Khafaqin wa Maktabatuhu, 1983.
- Al-Amili, M. *Nikah Mut'ah dalam Islam: Kajian Ilmiah dari Berbagai Madzhab*. Surakarta: Yayasan Abna'al Husain, 2002.
- Al-Nauri, Mirza. *Mustadrak al-Wasa'il*. Beirut: Muassasah Alu Al-Bait Alaihi Salam li Ihya Al-Turats, cet II, 1988.
- Al-Sarkhasyi. *al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah, 1993.
- Baidhowi. *Maraknya Nikah Mut'ah di Indonesia Sebuah Fenomena Hukum*. Banda Aceh: Mahkamah Syariah Aceh, 2010.
- Budi, "Biografi KH. Chamzawi," Laduni.id Layanan Dokumentasi Ulama Dan Keislaman, Minggu, 17 juli 2022, diakses 02 Oktober 2023.
<https://www.laduni.id/post/read/80902/biografi-kh-chamzawi.html>
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Republik Indonesia*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Helandri, Joni "Mut'ah Marriage in Islamic Perspective." *Indonesian Journal For Islamic Studies*, 1 no. 1 (July 29, 2023): 38-47, <https://doi.org/10.58723/ijfis.v1i1.28>
- Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Hukum Perkawinan.
- Mimin Mintarsih, Lukman Mahdami. "The Legal Status of Mut'ah Marriage in Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21 no. 3 (September, 2021): 397-408, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.397-408>
- Munawir, Agus. "Tutik Hamidah," *kupipedia*, 16 Maret 2022, diakses 02 Oktober 2023.
https://kupipedia.id/index.php/Tutik_Hamidah

- Ruslan. "Nikah Mut'ah Menurut Syi'ah dan Sunni." *Jurnal IAI Sambas: Cross-Border*, 6 no. 1 (February 1, 2023): 75-94, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1667>
- Shihab, M. Quraish. *Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Jakarta: Lentera hati, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Quran*. Bandung: Mizan, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*. Tangerang: Lentera Hati, cet II, 2022.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, volume 2*. Lentera Hati Jakarta, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Quran*. Bandung: PT Mizan Pustak 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta, 1986.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Thaib, Hasballah dan Marahalim Harahap. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Universitas Al-Azhar, 2010.
- Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, 2020.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.